

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dunia pertanian saat memasuki abad 21 telah meningkatkan kesadaran akan pertanian yang ramah lingkungan hal ini selaras dengan era globalisasi dan perdagangan bebas. Kesadaran peningkatan pertanian yang ramah lingkungan paling dirasakan di negara-negara maju seperti, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Konsep pertanian berkelanjutan mempertimbangkan 3 aspek yaitu berwatak sosial, bernilai ekonomis, dan kesadaran lingkungan artinya tidak merusak lingkungan (Salikin, 2003).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang diharapkan mengarah pada pencapaian kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. pembangunan dikatakan berkelanjutan jika secara ekonomi, ekologi, dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya serta investasi yang efisien. Berkelanjutan secara ekologi berarti kegiatan dapat memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Untuk berkelanjutan secara sosial ialah suatu kegiatan yang berkelanjutan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan kelembagaan (Rivai, 2011).

Pembangunan perkebunan merupakan salah satu bagian dari pembangunan, pembangunan perkebunan menyentuh langsung pada masyarakat dan mampu menjadi pendorong bagi perekonomian pedesaan. Pembangunan sektor perkebunan mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, sosialbudaya, dan ekonomi bagi berbagai pihak (WWF, 2008). Salah satu kontribusi pembangunan perkebunan ialah pada tanaman perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit Indonesia memiliki peran sebagai salah satu sumber devisa negara, pada tahun 2016, ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk *biodiesel* dan *oleokimia*) US\$ 18,22 miliar dan pada 2017 meningkat hingga 26%

menjadi US\$ 22,97 miliar. Tetapi pada tahun 2018, ekspor minyak sawit mentah mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun 2017 menjadi US\$ 20,54 miliar (GAPKI, 2018).

Menjadi sumber devisa negara mengakibatkan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan status penguasaan dibedakan menjadi 3 yaitu, perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia berdasarkan status penguasaannya luas areal perkebunan besar negara mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2019, sedangkan untuk perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat luas perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Dapat dilihat bahwa perkebunan sawit di Indonesia paling banyak dimiliki oleh perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat (Lampiran 1) (Dirjenbun, 2020).

Perluasan perkebunan kelapa sawit seringkali tidak mempertimbangkan tindakan konservasi, peralihan dari hutan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan deforestasi dan pembakaran hutan di lahan gambut. Pembukaan perkebunan menandakan lebih banyak penggundulan hutan, penebangan pohon ilegal, penjualan kayu ilegal, dan pembakaran hutan yang memicu pelepasan emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada laju percepatan perubahan iklim. Permasalahan dari perluasan perkebunan bukan hanya mengenai masalah lingkungan, tetapi sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, terjadi konflik lahan antar masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dalam konflik ini posisi masyarakat selalu terkalahkan oleh perusahaan kelapa sawit karena lahan milik masyarakat tidak memiliki bukti secara hukum, banyak diantara tanah milik masyarakat tergolong tanah secara adat atau tanah ulayat yang posisinya akan terkalahkan oleh tanah yang memiliki hak secara hukum. Permasalahan dari segi ekonomi dari sektor perdagangan yaitu berkurangnya daya saing kelapa sawit /Indonesia di pasar internasional karena pengelolaan kebun kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan dan adanya tantangan mengenai produktivitas dan efisiensi yang secara rerata masih rendah dan pengembangan perkebunan rakyat (IndonesiaEximbank, 2018).

Perkebunan sawit rakyat dikelola oleh petani plasma dan petani swadaya (secara mandiri). Perkebunan rakyat juga telah berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani. Jumlah rumah tangga perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat dari 1,36 juta pada tahun 2000 menjadi 4,4 juta di tahun 2016. Dan total tenaga kerja yang diserap perkebunan kelapa sawit dari 2,7 juta menjadi 7,8 juta tenaga kerja. Sehingga pendapatan yang diterima petani mengalami peningkatan dengan demikian sektor perkebunan telah membawa petani keluar dari kemiskinan. Namun, tantangan yang akan dihadapi oleh perkebunan rakyat ialah pada tahun 2030, pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat menjadi 60% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional, maka nantinya perkebunan kelapa sawit Indonesia akan bergantung pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Tetapi perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini masih menghadapi berbagai masalah diantaranya upaya meningkatkan produktivitas dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan (GAPKI, 2019).

Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan sangat penting dilakukan karena akan mengurangi ancaman terhadap sumber daya, deforestasi, perluasan lahan dengan cara yang tidak ramah lingkungan seperti dengan cara dibakar, serta kerusakan terhadap ekosistem gambut dapat dikurangi. Saat ini perluasan lahan masih dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan juga dampak negatif bagi perdagangan kelapa sawit di pasar internasional (SPKS, 2017).

Perkembangan produksi kelapa sawit Indonesia meningkat dari 37.965.224 ton tahun 2017 menjadi 42.869.429 ton pada tahun 2019. Sedangkan untuk produktivitas kelapa sawit tidak banyak mengalami peningkatan yaitu 3,6 ton per hektare pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 3,7 ton per hektare pada tahun 2019 (Dirjenbun, 2020). Gambaran ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi kelapa sawit Indonesia lebih banyak disebabkan karena perluasan areal dibandingkan dengan peningkatan produktivitasnya. Salah satu sebab rendahnya produktivitas dikarenakan banyak tanaman yang sudah tua dan masih banyak petani yang belum menerapkan budidaya secara benar atau praktik-praktik pengelolaan terbaik. Maka perlu dilakukan

pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan untuk menjawab tantangan produksi dan produktivitas serta tantangan global mengenai adanya kampanye negatif terkait dengan isu penebangan hutan, isu sosial dan pembangunan pedesaan, kesehatan, ancaman keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan isu yang terkait dengan lingkungan dan berkelanjutan (Azahari, 2018).

Organisasi internasional membentuk asosiasi nirlaba yaitu *Roumtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO), yang bertujuan untuk menerapkan standar internasional untuk minyak sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan. RSPO bersifat *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha perkebunan, sertifikasi ini berperan untuk menjembatani negara produsen dengan negara konsumen terkait pemenuhan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Penerapan kelapa sawit berkelanjutan penting dilakukan untuk kelangsungan bisnis karena dalam penerimaan produk olahan kelapa sawit, tak jarang para importir menolak membeli produk yang tidak menerapkan kelapa sawit berkelanjutan (*Sustainable Palm Oil*) dalam proses produksinya (Azahari, 2018).

Indonesia dengan standar nasional menerapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk produk kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Fahamsyah, 2017). Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang disingkat dengan ISPO merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha petani kelapa sawit menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015; Berita Negara No.432 Tahun 2015). Sertifikasi ISPO yang memiliki tujuh prinsip, yaitu legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan



pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan (Fuadah, 2018).

Sertifikasi ISPO merupakan suatu kebijakan yang ditujukan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi. Inovasi ialah praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat. Agar dapat di terapkan, maka pemerintah harus menimbulkan pengetahuan yang baik mengenai sertifikasi ISPO. Jika kelompok sasaran atau individu memiliki pengetahuan yang baik mengenai ISPO maka kebijakan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sehingga tujuan dari kebijakan sertifikasi ISPO dapat tercapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, sehingga terjadi perluasan areal perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan status penguasaannya, sebagian besar areal perkebunan dimiliki oleh perkebunan rakyat, disusul dengan perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019, luas areal perkebunan paling banyak dimiliki oleh perkebunan besar swasta dan kedua perkebunan rakyat. Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit menurut status penguasaan dimiliki oleh perkebunan rakyat (Lampiran 2) (Dirjenbun, 2020).

Perkebunan sawit rakyat terbagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat petani plasma dan perkebunan rakyat petani swadaya. Perkebunan rakyat petani plasma merupakan perkebunan rakyat yang bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit berupa program yang sering disebut Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Berbeda dengan petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan, petani swadaya melakukan kegiatan perkebunannya tanpa kerjasama dengan pihak manapun.

Penerapan sertifikasi ISPO bagi perusahaan besar bukan hal yang sulit untuk dilakukan, berbeda dengan petani swadaya yang kemungkinan sulit untuk penerapannya. Perilaku petani menjadi terfokus untuk mengejar pendapatan maksimal

jangka pendek dan kurang peduli terhadap resiko jangka panjang seperti penurunan produktivitas lahan, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial (Hasibuan, 2005 dalam Mandung, 2013). Saat ini pemerintah sedang berusaha menjadikan tiap perkebunan yang dimiliki negara, swasta, maupun rakyat bersertifikasi ISPO.

Sertifikasi ISPO awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yang bertujuan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi pelaku usaha perkebunan dan para auditor. Kemudian tahun 2015, terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fahamsyah, 2017). Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), menurut pasal 5 Perpres, usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan dan/atau petani wajib dilakukan sertifikasi ISPO, artinya sertifikasi ISPO bersifat wajib (*mandatory*) untuk seluruh perkebunan di Indonesia. Walaupun Pemerintah mewajibkan kebun sawit rakyat untuk bersertifikasi ISPO, melalui Perpres Pemerintah memberikan kemudahan dalam pendanaan dalam pasal 18 Ayat (2) dan (3) (PerPres No. 44 Tahun 2020). Tetapi hingga saat ini masih banyak perkebunan rakyat yang belum memahami mengenai sertifikasi ISPO, ketidaktahuan petani mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan akan mengakibatkan petani dikucilkan dari pasar global, padahal kontribusi perkebunan di Indonesia dimiliki oleh perkebunan rakyat. Dari ketidaktahuan petani mengenai sertifikasi ISPO akan dilihat bagaimana praktik perkebunan yang biasa dilakukan petani apakah sesuai dengan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Pementan) No. 11 Tahun 2015 (Lampiran 3) (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015; Berita Negara No.432 Tahun 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat 2018, Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten dengan potensi kelapa sawit yang unggul dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sumatera Barat, dapat dilihat dari

produksi kelapa sawit perkebunan rakyat dari tahun 2007 hingga tahun 2017 (Lampiran 4) (BPS Sumatera Barat, 2018). Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten penghasil kelapa sawit terbanyak di Sumatera Barat, dengan total luas tanaman dari tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman tua/rusak yaitu 102.200 Ha pada tahun 2017 dengan produksi 244.849,00 Ton dan produktivitas 2.990,60 Kg/Ha (Lampiran 5) (BPS Kota Solok, 2018).

Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan kepala sawit rakyat di Kecamatan Luhak Nan Duo ialah 6.581 Ha (Lampiran 6) (BPS Pasaman Barat, 2019). Namun sampai saat ini belum ada perkebunan rakyat yang menerima sertifikasi ISPO padahal di dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 dipaparkan bahwa sertifikasi ISPO bersifat *mandatory* atau wajib bagi kebun rakyat.

Sertifikat ISPO yang telah berhasil diterbitkan oleh pemerintah hingga Agustus 2019 sebanyak 566 sertifikat yang terdiri dari perusahaan swasta sebanyak 508 sertifikat, PT. Perkebunan Nusantara sebanyak 48 sertifikat, dan koperasi petani plasma-swadaya sebanyak 10 sertifikat (Alika, 2019). Dari 566 sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah, beberapa sertifikat dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat, salah satunya perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI (PKS Ophir) (Lampiran 7). Sampai saat ini kepemilikan sertifikat di Kecamatan Luhak Nan Duo masih dimiliki oleh perusahaan perkebunan, sedangkan untuk petani swadaya belum menerima sertifikasi ISPO dan belum diketahui sampai dimana pengetahuan yang dimiliki petani mengenai sertifikasi ISPO sehingga praktek perkebunan kelapa sawit yang petani lakukan akan dinilai sesuai Permentan No. 11/OT.140/3/2015 dan dilihat sampai dimana tingkat penerapan prinsip dan kriteria yang telah dilakukan petani. Sertifikasi ISPO saat ini hanya dapat dijalankan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, sementara bagi petani kelapa sawit sertifikasi ISPO menjadi hal yang masih langka, informasi yang diterima petani masih terbatas terkait sertifikasi ISPO serta masih banyak kendala yang dihadapi petani untuk menerapkan sertifikasi ISPO.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, muncul pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan petani kelapa sawit mengenai sertifikasi ISPO?
2. Bagaimana penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO kebun kelapa sawit petani kelapa sawit?

Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Sertifikasi ISPO pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat”**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan petani kelapa sawit mengenai sertifikasi ISPO.
2. Menganalisis penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO kebun kelapa sawit petani kelapa sawit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi petani kelapa sawit, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai sertifikasi ISPO dan sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan sertifikasi ISPO.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi mengenai penerapan sertifikasi ISPO yang dirasakan petani kelapa sawit.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi mengenai sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit.